

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Umkm Soy Milk

a. Profil

1) Sejarah

Awal berdirinya usaha ini dilatar belakangi oleh si pemilik usaha yang berprofesi sebagai seorang guru honorer di Pondok Pesantren Darul Akhlak di desa toronan. pemilik yang bernama Anita Wijaya ini mempunyai hobi dan keterampilan dalam berwiraswasta, hobi dan keterampilan ini ditekuni olehnya dan turun temurun dari orang tuanya.

Pada tahun 2012 Anita Wijaya memulai usahanya, mulai dari *Soy Milk*, teh daun kelor, cilok, dll. Tentunya perjalanan usahanya mempunyai beberapa permasalahan yang ia temui. Namun, semua permasalahan tersebut bisa di hadapinya. Dan akhirnya produk yang bertahan dari usahanya ialah *Soy Milk*, produk ini mempunyai permintaan pasar yang sangat tinggi dan mampu menciptakan pasar yang luas.

Pada tahun 2019 Anita Wijaya mempunyai inovasi dan membuat satu produk lagi dalam usahanya yakni “Pudod Family”. Kedua produk usahanya tersebut berkembang pesat di pasar dan mempunyai permintaan yang tinggi.

Secara geografis Home Industri Soy Milk ini berada di jalan Nyalaran Gang X Kecamatan Larangan, untuk mencapai Home Industri ini hanya 20 meter ke timur dari jalan raya.

2) Visi dan misi Home Made Family/Home Industri Soy Milk

1) Visi

Membangun wiraswasta mandiri.

2) Misi

Mengembangkan hobi dan kreatifitas wiraswasta dan terus menemukan inovasi untuk meningkatkan usaha mandiri.

Mengembangkan hobi dan keterampilan usaha.

Meningkatkan kesejahteraan karyawan.

Penghasilan tambahan.

3) Struktur


a. Nama dan alamat usaha

- Nama usaha: Home Made Family
- Alamat usaha: Jl. Nyalaran Gang X
- Telepon: +62 823 3167 2591

b. Nama dan pemilik usaha

- Nama pemilik usaha: Anita Wijaya
- Alamat pemilik usaha: Tangkel, Bangkalan.
- Telepon: +62 823 3167 2591

c. Pengelola usaha Home Industri Soy Milk



4) Perizinan

- 1) Rumah Kreatif Pamekasan (BUMN)
- 2) Pemerintah Kabupaten Pamekasan
- 3) Badan koordinasi penanaman modal

B. Data Lapangan

1. Persepsi Home Industri Soy Milk Terhadap Sertifikasi Halal Dikabupaten Pamekasan

Soy milk merupakan sebuah home industri yang bergerak dibidang minuman. Usaha ini sudah cukup lama berdiri yaitu dimulai dari tahun 2017 dan menjadi salah satu minuman favorit di kabupaten pamekasan. Berikut percikan wawancara peneliti

“Usaha saya ini baru berdiri sekitar empat tahun yang lalu, ya kira-kira tahun 2017 dengan modal modal seadanya namun saya memberanikan diri untuk memulai karena sudah saya rancang. Dan Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan¹”

Produk soy milk ini telah empat tahun berdiri hingga sekarang belum mengantongi sertifikasi halal namun sudah menembus pasar di tingkat kabupaten dan dipasarkan melalui toko-toko kecil yang ada di pamekasan. Setiap produk makanan dan minuman biasanya terdapat lebel halal dalam kemasannya untuk agar mendapat kepercayaan dari para konsumennya. Namun Keterbatasan pengetahuan mengenai cara memproses sertifikasi halal ini sehingga produk minuman ini belum juga mendapat sertifikasi halal. Berikut percikan wawancara peneliti:

“Belum ada sertifikasi halalnya karena saya tidak tau cara mengurus sertifikasi ini bagaimana. Terlebih saya sendiri hanya orang awam yang memiliki resep minuman yang segar ini. Setau saya memang Biasanya kalau minuman itu memang ada sertifikat halalnya tapi punya saya belum karena saya tidak tau cara mengurusnya gimana²”

Pemilik home industri Soy Milk sudah mengakui bahwa sertifikasi halal ini bagus untuk produknya agar menambah kepercayaan dan produk menjadi semakin jelas halal dan haramnya, namun yang menjadi kendala dari proses sertifikasi halal ini yang terlalu ribet sehingga banyak umkm yang kesulitan untuk mendapatkan sertifikasi halal tersebut. Berikut percikan wawancara peneliti:

¹Anita wijaya, pemilik home insutri Soy Milk, wawancara langsung 9 November 2020

²*ibid*

“Menurut saya bagus, biar lebih jelas mana yang minuman haram dan halal cuman kalua saya boleh saran pengurusanya tolong dipermudah³.”

Menurut hasil data lapangan diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi Home Industri Soy Milk terhadap sertifikasi halal bagus untuk dilakukan karena akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap suatu produk dan juga dapat meningkatkan pasar penjualan.

2. Sejauh mana tingkat pemahaman UMKM terhadap prosedur sertifikasi halal di kab. Pamekasan

Pemahaman pelaku umkm terhadap prosedur sertifikasi halal sering kali menjadi kendala, ditambah juga persepsi yang dibangun ketika ingin mengajukan sertifikasi yang sangat rumit sehingga banyak umkm yang enggan untuk mengurus seritifikasi produknya. Padahah pelaku umkm kebanyakan sudah menyadari akan pentingnya sertifikasi ini untuk keberlangsungan usahanya. Hal ini senada dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti

Apakah anda mengetahui tentang prosedur sertifikasi halal?

“Saya tidak begitu paham tentang sertifikasi halal tetapi jika halal dan haramnya bahan-bahan yang diperlukan saya tahu, karena saya seorang muslim yang pernah belajar tentang halal dan haram”⁴

Pelaku usaha mikro di pamekasan membutuhkan sertifikasi halal untuk menunjang penjualan hal itu berguna agar produk memiliki produk yang bagus. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti:

Menurut anda apakah sertifikasi halal dibutuhkan oleh para pelaku atau pemilik usaha di kota pamekasan ?

³Anita wijaya, pemilik home insutri Soy Milk, wawancara langsung 9 November 2020

⁴*ibid*

“Menurut saya sangat diperlukan biar minuman lebih bagus dan lebih dipercaya karena kalau sudah ada label halalnya berarti kan produk itu sudah bagus”⁵

Setiap UMKM pasti berkeinginan untuk mendapatkan sertifikasi halal namun kendala yang di hadapi ketidak tahuan prosedur proses untuk mengajukan sertifikasi. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, berikut wawancaranya:

Apakah anda sudah atau akan melakukan proses sertifikasi halal pada produk anda ?

“Saya ingin minuman saya juga ada label halalnya Cuma saya gak tau gimana cara ngurusnya dan juga belum sempat untuk ngurus itu”

Meskipun pelaku umkm di pamekasan masih banyak yang belum memiliki sertifikasi halal namun kepercayaan masyarakat terhadap produk lumayan besar karena dilatar belakangi oleh lingkungan kabupaten pamekasan yang mayoritas beragama islam sehingga para konsumen tidak pernah ragu untuk membeli produknya. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, berikut wawancaranya:

Bagaimana tanggapan anda mengenai pelaku usaha yang ada di kabupaten pameksan ! apakah anda merasa para pelaku usaha yang ada dikota pamekasan memenuhi standart kehalalan ?

“Saya kurag tau pastinya, tapi yang jelas kan masyarakat pamekasan rata-rata orang islam jadi yang dijual pasti barang yang halal cuman mungkin mereka belum tau saja bagaimana caranya mendaftarkan produknya ke sertifikasi halal karena rata-rata masih awam akan hal itu

Menurut anda apakah ada pelaku usaha di kota pamekasan yang telah bersertifikasi halal ?

“Saya rasa kalau produk lokal disini masih banyak yang belum punya label halal”⁶

⁵Anita wijaya, pemilik home insutri Soy Milk, wawancara langsung 9 November 2020

⁶anton, karyawan home insutri Soy Milk, wawancara langsung 9 November 2020

2. Umkm Batik Tulis Toket

a. Profil

1) sejarah

Batik Tulis Toket yang beralamatkan di Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, merupakan usaha milik sendiri yang bergerak dalam industry pembuatan dan perdagangan batik perusahaan ini didirikan di toket pada tanggal 09 juli 2009 oleh bapak hamim dan orang tuanya dan pada saat itu badan hukum perusahaan adalah perorangan karna modal milik sendiri mengelola bersama orang tuanya usaha batik dan perusahaan ini menghasilkan batik tulis khas desa toket yang di awali oleh Bapak Hamim

Ketika pertama kali didirikan Batik tulis toket ini tidak langsung besar karna pasti membutuhkan waktu untuk membesarkan sebuah perusahaan ini hambatan dan rintangan itu pasti dalam hal membangun bisnis Cuma bapak hamim bersama orang tuanya tidak putus asa dalam menghadapi rintanganbeliau tetap semangat tetap bertawakal dan berdoa kepada allah Swt. Supaya bisnisnya yang di bagun cepat besar sesuai apa yang di rencanakan. pada tahun 2009, dengan modal sebesar 5 jt, namun dalam berselang beberapa tahun Batik tulis toket menjadi perusahaan besar yang dikenal oleh masyarakat toket dengan memiliki kurang lebih 15 karyawan.⁷

2) visi misi

a) Visi :

- a. Melestarikan dan menumbuhkan tradisi batik Indonesia sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pamekasan pada khususnya

⁷Hamim, *Ketua pengusaha batik tulis toket*, Wawancara Langsung (10 November 2020).

dan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk di kenal di berbagai penjuru dunia.

b) Misi :

- a. Batik Indonesia bisa lebih di kenal di kanca dunia batik nasional dan inter nasional.
- b. Meningkatkan kesejahteraan kariawan melalui lingkungan tempat kerja dan tempat tinggal yang bersih dan sehat ,pemberian upah yang wajar sesuai keahlianya dan prestasi kerja yang di berikan kepada perusahaan.
- c. Meningkatkan kualitas dan daya sain yang berpotensi untuk memasuki pasar global.
- d. Memperkaya desain motif untuk menambah perbedaan motif-motif tradisional yang sudah ada dari nenek moyang kita.
- e. Melakukan inovasi pada bidang bahan dasar kain melalui pengembangan desain yang di sukai oleh masyarakat.
- f. Meningkatkan kualitas sumber daya manusianya di bidang industry kerajinan batik dengan cara mendidik tenaga kerja terampil dan produktif .
- g. Memperluas jaringan kerja dengan pusat-pusat industry kerajinan batik melalui pertukaran informasi desain dan proses produksi maupun penjualan⁸.

3) Struktur

Struktur Organisasi adalah pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dengan menggunakan garis lini organisasi, atau bisa disebut wilayah kerja. Struktur organisasi di buat dengan tujuan, supaya setiap anggota dalam organisasi mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan maksimal, sehingga tercipta komunikasi dan hubungan yang harmonis baik antar

⁸Hamim, *Ketua pengusaha batik tulis toket*, Wawancara Langsung (10 November 2020).

anggota maupun dengan organisasi lain dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pentingnya struktur organisasi dalam hubungannya dengan pemasaran adalah suatu organisasi diarahkan agar lebih mampu untuk memproduksi barang dan jasa, organisasi harus mengetahui bagaimana menyajikan tawaran yang lebih baik ke pasar sasaran. Adapun struktur organisasi Batik Tulis Toket, sebagai berikut:⁹

Ketua	: Hamim
Sekretaris	: Attak
Bendahara	: Khoifah
Karyawan	: Hadeli
	: Mohammad Jamil
	: Sunarmi
	: Sutiah
	: Santono
	: Nikmah
	: Maryamah
	: Mardiyah
	: Munji
	: Nasua

b. Data Lapangan

a) Persepsi Umkm Batik Tulis Terhadap Sertifikasi Halal Di Kabupaten Pamekasan

Batik tulis merupakan ciri khas yang dimiliki oleh masyarakat Madura, khususnya di daerah Toket Proppo Pamekasan, sehingga nama batik tulis disandingkan dengan nama desa, yakni batik tulis toket. Awal mula usaha batik tulis ini dimulai, karena

⁹Dokumen Pengusah Batik Tulis Toket

melihat batik merupakan produk asli Madura. Salah satu informasi mengatakan bahwa Bapak Hamim Merupakan pemilik usaha Batik Tulis dan cukup lama dan telah mengalami berbagai peningkatan dari segi kualitas dan produknya. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Hamim. Berikut petikan wawancaranya:

“Umkm ini berdiri sudah sekitar 10 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2010, saya memulai usaha ini bersama istri saya pada waktu itu saya menganggap kalau batik madura khususnya pamekasan ini masih belum banyak ada sehingga saya mendirikan tidak lain selain mencari nafkah juga untuk menjaga tradisi dan ingin memperkenalkan madura khususnya pamekasan melalui batik.”¹⁰

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa batik tulis toket merupakan umkm yang sudah cukup lama berdiri namun meskipun usaha ini sudah agak lama berdiri dan berjalan usaha ini masih belum memiliki ijin resmi dari pemerintah yang secara tertulis dan juga umkm ini masih belum memiliki label halal, kendati demikian usaha batik tulis ini sudah diakui oleh masyarakat sekitar dan bahkan dulu pada masih awal-awal berdiri umkm ini pernah dikunjungi oleh salah satu dinas. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bapak hamim, berikut petkan wawancaranya :

”Kalau label halal gak punya, tapi usaha saya ini sudah pernah dikunjungi oleh dinas pamekasan dulu, dan disuruh untuk mengurus surat-surat izin ini itu tapi saya tidak urus karena ribet kalau urusan sama pemerintah¹¹.”

Dari uraian dan petikan wawancara diatas menjelaskan bahwa meskipun usaha ini sudah agak lama berdiri namun tidak sejalan dengan kelengkapan administrasi dan perizinanya. Hal tersebut dikeranakan minimnya pengetahuan pemilik usaha dalam persolan perizinan, dan pengetahuan tentang administrasi lainnya, alasan lain juga disampaikan oleh pemilik usaha karena akses informasi yang masih sangat kurang sehingga pemilik usaha masih

¹⁰Hamim, *Pengusaha Batik Tulis Toket*, Wawancara Langsung (10 November 2020)

¹¹*ibid*

menjalan usaha ini dengan masih sangat tradisional dan berjalan seadanya, hal ini sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh bapak hamim, berikut petikanya wawancara :

“Saya tidak tahu apa itu sertifikasi halal, kalau halal tau, maklum karena saya orang desa jadi kurang begitu tau, saya menjalankan usaha ini yang dengan seadanya membuat lalu menjual sudah itu saja”

Dari hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa kurangnya pengetahuan menjadi alasan utama bapak hamim untuk mengurus izin sertifikat halal atau label halal tersebut. Namun meskipun usahanya masih belum bersertifikat halal, bapak hamim sangat setuju dan bahkan mendukung kewajiban dalam memiliki label halal ini, karena menurutnya dengan adanya sertifikat atau label halal akan menambah kepercayaan konsumen atau masyarakat secara luas terhadap produk yang dibuat, ia bahkan menambahkan kalau kewajiban ini lebih-labih diperuntukan untuk produk makanan dan minuman. Hal ini senada yang beliau sampaikan pada saat wawancara, berikut petikanya :

“Ya kalau menurut saya baik karena biar jelas mana yang halal dan mana yang halal, tapi itu untuk makanan atau minuman kalau pakaian seperti usaha saya ini saya rasa kurang begitu penting karena kan pasti halal wong bahan-bahnya saya beli semua¹²”

¹²Sa'diyah , *Karyawan pengusaha batik tulis toket*, Wawancara Langsung (10 November 2020).

b) Sejauh mana tingkat pemahaman UMKM terhadap prosedur sertifikasi halal di kab. Pamekasan

Persepsi masyarakat umkm dibidang sandang produk batik tulis ini tidak terlalu penting untuk memahami prosedur sertifikasi halal, karena label halal ini untuk produk makanan dan minuman. Hal ini senada yang beliau sampaikan pada saat wawancara, berikut petikanya :

“Saya tidak tau, Taunya hanya label halal yang ada biasanya ada di makanan dan minuman.¹³”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bawa serifikasi halal untuk produk batik tulis itu tidak terlalu penting untuk dipahami prosedurnya. Sertifikasi halal ini merupakan hal yang penting untuk sebuah prodak namun tidak wajib setiap produk ada label halalnya. Karena masyarakat khususya dipamekasan yang notabnya adalah santri sudah banyak yang paham dengan hukum haram dan halalnya suatu produk. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara peneliti, berikut petikannya:

“Ya perlu tapi gak wajib karena saya rasa orang pamekasan sudah pada tau semua mana yang halal dan mana yang haram, dan mayoritas masyarakat pamekasan adalah orang dengan agama islam dan pembelinya pun orang islam.¹⁴”

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa label halal itu perlu namun tidak wajib. Pandangan pelaku umkm terhadap prosedur sertifikasi halal ini sangat ribet. Hal ini sesuai dengan percikan wawancara peneliti, berikut petikannya:

“Saya tidak tau caranya gimana, soalnya kalau ngurus-ngurus seperti itu pasti ribet urusanya kayak ngurus ktp dan sim pasti muter, dan untuk batik saya sepertinya gak penting sertifikasi halal itu karen orang sudah pada tau semua.”

¹³Sa'diyah , \Karyawan pengusaha batik tulis toket, Wawancara Langsung (10 November 2020)

¹⁴*ibid*

Produk batik tulis di Pamekasan sudah pasti halal karena mayoritas pelaku umkm batik tulis ini merupakan masyarakat lokal yang mayoritas beragama islam. Berikut percikan wawancara peneliti:

“Kalau produknya rata-rata pasti halal karena mayoritas penduduk pamekasan kan orang islam, dan gak mungkin sebetulnya mereka menjual makanan tidak halal kepada orang islam.”

Lebel halal untuk semua produk, dan perusahaan besar maupun kecil seperti umkm. Namun di Pamekasan hanya perusahaan besar yang mungkin sudah memiliki sertifikasi halal sedangkan umkm sendiri masih sedikit. Hal ini sesuai dengan percikan wawancara peneliti, berikut wawancaranya:

“Kalua itu saya kurang tau, mungkin kalau perusahaan yang agak besar sudah, dan saya rasa masih banyak umkm yang belum ngurus-ngurus kayak itu, mungkin alasanya sama dengan saya.¹⁶”

Dari urayan diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi umkm terhadap sertifikasi halal usaha batik tulis ini tidak terlalu penting karena mayoritas masyarakat pamekasan sudah memahami hukum halal dan haram suatu produk.

C. Temuan Penelitia

1. Umkm soy milk

a. Persepsi Home Industri Soy Milk Terhadap Sertifikasi Halal Dikabupaten Pamekasan

Berdasarkan dari data yang diperoleh dari lapangan, peneliti dapat menemukan beberapa temuan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian pertama, yaitu:

- 1) Soy Milk merupakan produk minuman yang dikemas secara modern menggunakan botol yang telah tersegel dari perusahaan

¹⁶Sa'diyah , \Karyawan pengusaha batik tulis toket, Wawancara Langsung (10 November 2020).

- 2) Produk minuman soy milk belum memiliki sertifikasi halal namun konsumen sudah percaya terhadap ke halalan sehingga tidak perlu sertifikasi halal.
- 3) Minimnya informasi dan pengetahuan pengusaha untuk mengajukan sertifikasi halal
- 4) Pengusaha home industri soy milk menyadari bahwa sertifikasi halal itu bagus untu menunjang suatu produk.

b. Sejauh mana tingkat pemahaman UMKM terhadap prosedur sertifikasi halal di kab. Pamekasan

Berdasarkan dari data yang diperoleh dari lapangan, peneliti dapat menemukan beberapa temuan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian ke dua, yaitu:

- 1) Pelaku usaha umkm soy milk tidak tahu prosedur pengajuan sertifikasi halal karena belum pernah mencoba
- 2) Menurut pandangan pelaku usaha prosedur sertifikasi umkm terlalu ribet dan kurang sederhana.

a) Batik tulis

a) Persepsi Umkm Batik Tulis Terhadap Sertifikasi Halal Di Kabupaten Pamekasan

Berdasarkan dari data yang diperoleh dari lapangan, peneliti dapat menemukan beberapa temuan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian pertama, yaitu:

- 1) Batik tulis toket merupakan budaya asli Madura yang mempunyai ciri khas warna yang cerah dan motif yang berbeda dengan batik lainnya, sehingga memberikan dampak baik bagi masyarakat sekitar.
- 2) Sertifikasi halal batik tulis tidak perlu karena bukak makanan
- 3) Kurangnya pengetahuan pengusaha batik tulis terhadap sertifikasi halal

b) Sejauh mana tingkat pemahaman UMKM terhadap prosedur sertifikasi halal di kab. Pamekasan

Berdasarkan dari data yang diperoleh dari lapangan, peneliti dapat menemukan beberapa temuan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian pertama, yaitu:

- 1) Pelaku usaha batik tulis kurang memahami prosedur sertifikasi karena terlalu ribet
- 2) Meskipun belum mendapatkan sertifikasi halal namun usaha batik tulis telah dikunjungi oleh pemerintah kabupaten pamekasan

D. Pembahasan

1. Bagaimana persepsi UMKM terhadap sertifikasi halal di kabupaten Pamekasan

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan cara menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli inderawi (*sensory stimuli*).¹⁷ Dari pengertian tersebut peneliti melihat bahwa persepsi UMKM terhadap sertifikasi halal dipandang perlu di lakukan untuk menunjang usaha pelaku UMKM.

Sertifikasi halal merupakan jaminan keamanan bagi seorang konsumen muslim untuk dapat memilih makanan yang baik baginya dan seusai dengan aturan agama. Produk makanan yang memiliki sertifikasi halal adalah produk yang dalam proses pengolahannya memenuhi standart dalam keamanan dan kebersihan.

Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa baham, proses produksi dan SJH melalui standart LPPOM MUI. Sertifikat halal merupakan suatu proses yang dilakukan dalam beberapa tahap untuk membuktikan bahwa penerapan sistem

¹⁷Jalaluddin Rakhmat, *Pbahsikologi Komunikasi* (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2008) hlm. 51.

jaminan halal telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan secara sistematis. Sertifikat halal juga fatwa tertulis mejelis ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu prodak yang merupakan keputusan sidang komisi fatwa MUI berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI sesuai dengan syariat islam.¹⁸.

Dari dua umkm yang peneliti temukan mengemukakan persepsi yang hampir sama mengenai sertifikasi halal pada produknya, diantaranya sebagai berikut:

- a) Sertifikasi halal terhadap umkm merupakan hal yang bagus bagi usaha makanan dan minuman untuk menambah kepercayaan terhadap konsumen
 - b) Bagi pengusaha batik tulis sertifikasi halal wajib namun tidak perlu dilakukan karena bukan makanan atau minuman
 - c) Sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan terhadap konsumen sehingga bisa meluaskan pemasaran produk.
 - d) Para konsumen yang merupakan notabnya masyarakat lokal dan mayoritas beragama islam sangat percaya terhadap produk yang di produksi oleh orang islam sehingga tidak mungkin orang islam menjual produk haram.
2. Sejauh mana tingkat pemahaman UMKM terhadap prosedur sertifikasi halal di kab. Pamekasan

Bagi masyarakat pelaku umkm proses untuk mendapatkan sertifikasi halal dipandang sangat ribet dan kurang sederhana. Kebanyakan umkm enggan untuk mengurus karena prosedurnya yang sangat sulit untuk dilakukan para pelaku UMKM.

Prosedura dan mekanisme penetapan fatwa produk halal secara singkat adalah sebagai berikut :

¹⁸Majelis ulam Indonesia, *sertifikasi halal*,official website halal majelis ulama Indonesia. www.halalMUI.org(diakses pada tanggal 25 januari 2020).

- a) Pertama, MUI memberikan pembekalan pengetahuan kepada auditor lembaga pemeriksa tentang benda-benda haram menurut syariat islam, artinya para auditor harus mempunyai pengetahuan yang memadai tentang benda-benda haram tersebut.
- b) Kedua, para auditor melakukan penelitian dan audit ke pabrik-pabrik (perusahaan) yang meminta sertifikasi halal, pemeriksaan yang dilakukan meliputi :
 - 1) Pemeriksaan secara seksama terhadap ingredient produk, baik bahan baku, bahan tambahan maupun bahan penolong.
 - 2) Pemeriksaan terhadap bukti-bukti pembelian produk
 - a. Cara pemotongan hewan untuk produk hewani atau mengandung unsur hewani
- c) Ketiga, bahan-bahan tersebut kemudian diperiksa secara teliti dan tidak jarang menggunakan laboratorium, terutama bahan-bahan yang dicurigai sebagai benda haram atau mengandung benda haram(najis), terutama babi dan alcohol, untuk mendapat kepastian.
- d) Keempat, pemeriksaan terhadap suatu perusahaan tidak jarang dilakukan lebih dari satu kali dan tidak jarang pula para auditor menyarankan bahkan mengharuskan agar mengganti suatu bahan yang dicurigai atau mengandung bahan yang haram(najis) dengan bahan yang diyakini kehalalannya atau sudah bersertifikat halal dari MUI atau dari lembaga lain yang dipandang berkompeten, jika perusahaan tersebut tetap menginginkan mendapat halal dari MUI.
- e) Kelima, hasil pemeriksaan dan audit lembaga pemeriksa tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah laporan hasil auditing : yang kemudian dibawa ke komisi fatwa MUI untuk dibahas dalam rapat.

- f) Keenam, dalam rapat komisi fatwa direktur lembaga pemeriksa menyampaikan dan menjelaskan isi laporan hasil auditing, dan kemudian dibahas secara teliti mendalam oleh peserta rapat komisi.
- g) Ketujuh, suatu produk yang masih mengandung bahan yang diragukan kehalalannya, atau terdapat bukti-bukti pembelian bahan produk yang dipandang tidak transparan oleh rapat komisi dikembalikan kepada lembaga pemeriksa untuk dilakukan penelitian atau auditing ulang ke perusahaan yang bersangkutan,
- h) Kedelapan, produk yang telah diyakini kehalalannya oleh rapat komisi, diputuskan fatwa kehalalannya oleh rapat komisi.
- i) Kesembelian, hasil rapat komisi tersebut kemudian dituangkan dalam surat keputusan fatwa produk halal yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris komisi fatwa, selanjutnya diterbitkan sertifikat halal yang ditandatangani oleh ketua komisi fatwa, direktur lembaga pemeriksa (LP POM MUI), dan ketua umum MUI.

Persepsi umkm terhadap prosedur sertifikasi ini sangat ribet sehingga menyulitkan para umkm untuk memproses sertifikasi halal tersebut. Ada beberapa hal yang menjadi hambatan bagi umkm

- a) Minimnya pengetahuan dan informasi terkait sertifikasi halal umkm
- b) Persepsi masyarakat menganggap bahwa sertifikasi umkm hanya untuk perusahaan yang sudah besar
- c) Adanya kepercayaan konsumen terhadap produk membuat pelaku usaha umkm merasa tidak perlu untuk memproses sertifikasi halal.